



P U T U S A N

Nomor 2467 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SINDO UTAMA RAYA INDAH, berkedudukan di Jalan Pramuka, Kaveling 72 Jakarta Pusat, diwakili oleh Winarto Tedjakusuma (Direktur Utama), dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Ruzeli, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso, Komplek Lumba-Lumba, RT 36, Nomor 4 Banjarmasin, 70119, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT DUADJA CORPORATION II, berkedudukan di Jalan I.G. Ngurah Rai, Nomor 36-40, Pontianak, diwakili oleh Huway Korompis (Direktur), dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsu Rizali, SH. Advokat, berkantor di Jalan Karang Menjangan III, Nomor 44, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan swasta nasional selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas \pm 74.860 Ha (tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh hektar are) yang terletak dan berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 90/Kpts-II/2001, tanggal 15 Maret 2001;
2. Bahwa pada tahun 2011 antara Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat untuk melakukan kerjasama mengelola Hak Pengusahaan Hutan

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPH) Tergugat dimaksud sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Agustus 2011 yang pada pokoknya berisi hak dan kewajiban masing-masing, antara lain:

A. Tergugat:

- Menyiapkan dan memperpanjang segala perizinan yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan areal/lokasi penebangan sesuai ketentuan yang berlaku dari Departemen Kehutanan;
- Menandatangani semua surat-surat yang diperlukan sesuai ketentuan dalam tata usaha kayu (SKSHH, FAKB, TUK dan administrasi Kehutanan);
- Membayar semua kewajiban ke instansi terkait yang menjadi tanggung jawab Tergugat yaitu PBB;
- Membuat laporan-laporan yang disampaikan ke instansi terkait;

B. Penggugat:

- Menyediakan dana/peralatan (modal kerja) dan manajemen pengelolaan hutan;
- Memberikan uang jaminan kepada Tergugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada saat kontrak ditandatangani;
- Memberikan *fee* kepada Tergugat sebesar Rp200.000,00/m³ (dua ratus ribu rupiah per meter persegi) atas setiap kayu hasil produksi dari HPH tersebut;
- Menanggung *fee* masyarakat dan biaya bina desa/PMDH;
- Menanggung semua biaya langsung yang berhubungan dengan operasional (gaji karyawan langsung, PPH 25, PPH 21, BBM, *sparepart*, dll);
- Menanggung secara proporsional 50% biaya pengurusan citra landsat, RKU dan IHMB, RKT, RKL;
- Menanggung 50% biaya TPTI dan Non TPTI;
- Menanggung 100% biaya *cary over*;
- Menalangi membayarkan kewajiban rutin Tergugat (gaji karyawan dan biaya kantor/administrasi) pada kantor Pontianak, *log pond* dan biaya-biaya yang timbul merupakan kewajiban Tergugat yang akan diperhitungkan sebagai hutang Tergugat;
- mengeluarkan biaya terlebih dulu untuk biaya penyusunan IHMB, RKT, citra landsat dan RKU;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Jangka waktu kerjasama 3 (tiga) tahun masa RKT mulai RKT 2011 sampai berakhirnya RKT 2013;

3. Bahwa dalam perjanjian kerjasama dimaksud secara jelas kewajiban Tergugat adalah menyiapkan dan memperpanjang segala perizinan yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan areal/lokasi penebangan sesuai ketentuan yang berlaku dari departemen kehutanan (antara lain penyusunan dan pengurusan IHMB, RKT, RKU, citra landsat) namun dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat membebankan kepada Penggugat untuk menyusun dan mengurus sebagian perizinan dimaksud termasuk menalangi mengeluarkan seluruh biaya-biayaanya terlebih dulu;
4. Bahwa pada tahun 2011-2012 dengan berbagai kendalanya sebagian dari perizinan berkenaan dengan kepentingan operasional pengelolaan HPH Tergugat dimaksud telah selesai diurus dan didapatkan oleh Penggugat dari instansi-instansi yang berwenang namun di sisi lain sampai dengan bulan Maret 2013 ternyata perizinan Rencana Kerja Tahunan (RKT) belum selesai diurus dan didapatkan oleh Tergugat padahal Penggugat atas permintaan Tergugat telah pula mengeluarkan sebagian biaya pengurusan RKT tersebut;
5. Bahwa Tergugat sangat memahami betul perizinan RKT adalah merupakan syarat penting untuk dapat dimulainya operasional pengelolaan dan produksi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tidak bisa diurus dan dididatkannya Izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tergugat dimaksud ternyata disebabkan Tergugat masih mempunyai hutang/tunggakan pembayaran PSDH-DR sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang pengurusan/penagihannya telah diserahkan pihak Departemen Kehutanan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak sehingga pelayanan pengurusan perizinan HPH terhadap Tergugat dihentikan oleh Departemen Kehutanan, di sisi lain tentang adanya hutang/tunggakan PSDH DR tersebut sebelumnya tidak pernah diberitahukan Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa kendati demikian Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk mencari solusi penyelesaian kepada instansi terkait agar tetap diberikan pelayanan pengurusan perizinan RKT Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Tergugat dimaksud dengan cara antara lain melakukan pendekatan kepada pihak KPKNL Pontianak untuk minta keringanan cara-cara pembayaran tunggakan/hutang PSDH-DR Tergugat dimaksud, hal ini telah mendapat tanggapan positif dari pihak KPKNL Pontianak dan disarankan agar

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat surat kuasa/penunjukan dari pihak Tergugat untuk kepentingan tersebut;

7. Bahwa terhadap petunjuk dari pihak KPKNL Pontianak tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat pada bulan Juli 2013 termasuk rencana operasional kerja Penggugat apabila izin RKT 2013 bisa didapatkan, namun ternyata tidak dihiraukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas sehingga pengurusan perizinan RKT pun tidak dapat dilakukan;
8. Bahwa selain itu mengingat perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat sudah memasuki akhir tahun 2013 dimana Penggugat masih berharap kerjasama dengan Tergugat tetap diteruskan sambil mencari jalan keluar untuk mendapatkan RKT maka pada bulan Agustus–September 2013 baik secara lisan maupun tertulis Penggugat meminta kepada Tergugat agar jangka waktu Kerjasama diperpanjang, namun dengan alasan dan syarat yang mengada-ada/tidak rasional (Penggugat disyaratkan harus memproduksi kayu bulat paling lambat pertengahan Desember 2013, sementara izin RKT tidak bisa diurus dan didapatkan oleh Tergugat) Tergugat secara tidak langsung menolak perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama dimaksud;

Atas hal tersebut Penggugat masih tetap mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk membicarakan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut namun menemui jalan buntu karena Tergugat tetap dengan syarat-syaratnya yang tidak rasional dimaksud, karenanya jelas Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bekerja sama dengan Penggugat dalam pengelolaan HPH Tergugat dimaksud;

9. Bahwa terhadap kenyataan sikap Tergugat tersebut karena gagalnya pelaksanaan kerjasama pengelolaan HPH Tergugat dimaksud maka pada bulan Oktober 2013 Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengganti dan mengembalikan kepada Penggugat terhadap seluruh biaya-biaya yang riil telah Penggugat keluarkan selama dalam proses realisasi pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan HPH Tergugat tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 yakni uang jaminan, biaya pengurusan IHMB, RKU dan survey, biaya pengurusan RKT, biaya mobilisasi/transportasi pulang pergi alat berat/barang dan orang, talangan biaya operasional PT Duadja Corp. II, pinjaman Tergugat yang totalnya sebesar Rp4.109.649.716,00 (empat miliar seratus sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap permintaan penggantian dan pengembalian biaya-biaya dimaksud, antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Ny. Sofia Korompis dan Huwae Korompis dalam kedudukannya selaku Direktur dan Komisaris PT Duadja Corp. II telah terjadi beberapa kali pertemuan dan terakhir pada tanggal 14 Desember 2013 di Hotel *Concorde Singapore*, yang pada intinya Tergugat minta kepada Penggugat agar merevisi total nilai nominal biaya-biaya yang diminta pengembalian/penggantiannya oleh Penggugat dimaksud;
11. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat tentang revisi total biaya-biaya yang diminta Penggugat untuk dikembalikan dimaksud menjadi sebesar Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
12. Bahwa Tergugat dengan Suratnya tanggal 18 Januari 2014 kembali meminta kepada Penggugat agar memberikan rincian dan bukti pengeluaran biaya-biaya sebesar Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima empat ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut, terhadap permintaan Tergugat dimaksud telah pula Penggugat penuhi, namun selanjutnya tidak pernah lagi ada tanggapan dari Tergugat hingga sekarang;
13. Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal terurai di atas, jelas menurut hukum bahwa gagal/tidak dapat terlaksananya kerjasama Pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Duadja Corp. II di Daerah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan perbuatan *wanprestasi* Tergugat yang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Agustus 2011 tersebut sehingga sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril, karenanya segala kerugian Penggugat dimaksud harus diganti rugi oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata;
14. Bahwa kerugian materiil dan moril Penggugat akibat perbuatan *wanprestasi* Tergugat dimaksud adalah:
 - a. Kerugian materiil:
 - @ Pengeluaran riil Penggugat yang sia-sia total sebesar Rp3.756.365.457,00 dengan rincian:
 - Uang jaminan kerjasama Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengurusan IHMB dan RKU + survey Rp777.693.457,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Biaya mobilisasi/transportasi alat/barang dan orang Rp1.310.672.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pinjaman dan biaya operasional PT Duadja Corp. II Rp1.268.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

@ Hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat selaku pelaku dunia usaha, setidaknya-setidaknya sebesar 10% perbulan dari nilai uang milik dan dikeluarkan Penggugat sebesar Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut yakni sebesar Rp375.636.545,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga dilaksanakannya secara sukarela isi putusan perkara ini oleh Tergugat;

b. Kerugian moril, karena tercemarnya nama baik Penggugat terhadap mitra-mitra usaha dalam dunia usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri berkenaan dengan gagalnya kerjasama pengelolaan HPH PT Duadja Corp. II dimaksud, yang apabila dinilai dengan uang adalah sekurang kurangnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Kerugian materiil dan moril Penggugat dimaksud adalah patut dibebankan dan dihukum kepada Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan Penggugat dan terjamin dapat dilaksanakannya isi putusan pengadilan dalam perkara ini, mohon agar terhadap seluruh harta benda milik Tergugat baik benda tetap dan/atau benda bergerak diletakan sita jaminan yang nilainya dipandang cukup untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

16. Bahwa agar terjamin putusan dalam perkara ini ditaati secara sukarela oleh Tergugat, mohon agar terhadap Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti hingga dilaksanakannya secara sukarela oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini didasari fakta hukum yang benar berdasarkan alat bukti yang otentik, mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu/serta merta, sekalipun Tergugat banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat mengganti segala kerugian Penggugat baik materiil dan/atau kerugian moril secara tunai dan seketika, yakni:

Kerugian materiil:

@ Pengeluaran riil Penggugat sebesar Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- Uang Jaminan Kerjasama Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Biaya pengurusan IHMB dan RKU + *survey* Rp777.693.457,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Biaya mobilisasi/transportasi alat/barang dan orang Rp1.310.672.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pinjaman dan biaya operasional PT Duadja Corp. II Rp1.268.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

@ Hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat selaku pelaku dunia usaha, setidaknya sebesar 10% perbulan dari nilai uang milik dan dikeluarkan Penggugat sebesar Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut, yakni sebesar Rp375.636.545,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga dilaksanakannya secara sukarela isi putusan perkara ini oleh Tergugat;

Kerugian moril karena tercemarnya nama baik Penggugat terhadap mitra-mitra usaha dalam dunia usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri berkenaan dengan gagalnya kerjasama pengelolaan HPH PT Duadja Corp. II dimaksud, yang apabila dinilai dengan uang adalah sekurang kurangnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00/hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti hingga dilaksanakannya secara sukarela putusan perkara ini oleh Tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu/serta merta, sekalipun Tergugat banding maupun kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil baik menurut hukum maupun menurut rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali atas apa yang diakui oleh Tergugat I;
Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
➤ Kurangnya pihak yang berperkara;
2. Bahwa secara fakta surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, kurang pihak yang berperkara sehingga harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya, KPKNL Pontianak adalah pihak yang diserahi tugas oleh Departemen Kehutanan untuk melakukan pengurusan tunggakan provisi sumber daya hutan/dana reboisasi (PSDH-DR) milik Penggugat;
4. Bahwa mengingat pihak KPKNL Pontianak adalah pihak yang mengetahui adanya pengurusan PSDH-DR Penggugat, maka sudah seharusnya KPKNL Pontianak turut pula dijadikan Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara ini;
5. Bahwa adapun KPKNL Pontianak harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu:
 - a. KPKNL Pontianak mengetahui secara pasti bahwa Penggugat telah menyetujui atau menyanggupi pembayaran atas tunggakan PSDH-DR Tergugat kepada KPKNL Pontianak;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KPKNL Pontianak mengetahui secara pasti apakah kesanggupan Penggugat untuk membayar tunggakan PSDH-DR kepada KPKNL Pontianak telah terealisasi oleh Tergugat;
- Sehingga untuk adanya kepastian hukum sebagai bentuk kebenaran, apakah janji Penggugat untuk membayar tunggakan Tergugat sebagai syarat memperoleh ijin RKT telah terpenuhi, maka KPKNL Pontianak harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya KPKNL Pontianak sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka terbukti surat gugatan Penggugat kurang pihak yang berperkara;
7. Bahwa walaupun hak Penggugat untuk menarik siapa saja sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, akan tetapi dalam perkara *a quo* KPKNL Pontianak memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa halmana berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976;
- “Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan pula kepada orang lain karena gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;
- “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat “sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 378/K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 167/1970/Perd/PTB., tanggal 27 Oktober 1970 dengan kaidah hukum yang pada intinya:
- “Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
9. Bahwa berdasar uraian di atas, sudah seharusnya dan sewajarnya apabila surat gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Nilai kerugian yang diderita Penggugat tidak rinci/mengada-ada;
10. Bahwa baik dalam *posita* maupun *petitum* Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil berupa:
- Uang jaminan kerjasama Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengurusan IHMB dan RKU + survey Rp 777.693.457,00;
- Biaya mobilisasi/transportasi alat/barang dan orang Rp1.310.672.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pinjaman dan biaya operasional Rp1.268.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Total Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Serta hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar Rp375.634,545,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Adalah hal yang mengada-ada karena kerugian materiil *a quo* sama sekali tidak jelas, terbukti kerugian *a quo* bertolak belakang dengan dalil Penggugat pada hal 4 angka 9 dimana biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk proses realisasi pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan HPH Tergugat tersebut sejak tahun 2011-2013, total sebesar Rp4.109.649.716,00 (empat miliar seratus sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

11. Bahwa terlebih biaya mobilisasi transportasi alat atau barang senilai Rp1.310.672.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) merupakan hitungan yang tidak masuk akal karena hingga saat ini alat berat yang dimaksud untuk pengelolaan hutan tidak ada di lokasi HPH Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian membuktikan adanya inkonsistensi Tergugat dalam merinci besarnya kerugian yang tidak didasarkan pada fakta atau dengan kata lain hanya berdasarkan karangan belaka;
13. Bahwa terlebih kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena tercemarnya nama baik Penggugat terhadap mitra-mitra usaha dalam dunia usaha baik didalam negeri maupun luar negeri adalah jelas merupakan hal yang mengada-ada dan hal yang berlebihan;
14. Bahwa justru dengan adanya perkara ini, pihak Tergugatlah yang merasa dirugikan karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan dalil Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon dianggap atas segala apa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya baik dalam eksepsi, pokok perkara dalam konvensi di atas, mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan rekonvensi ini dan merupakan bagian dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti telah menghalalkan segala cara dan memutar balikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dengan berdasar dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tidak benar/mengada-ada;
3. Bahwa secara fakta hukum, Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Agustus 2011, antara lain:
 - Tergugat Rekonvensi tidak membayar cicilan PSDH-DR milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada KPKNL Pontianak (*vide* Pasal 1 huruf b, Pasal 4 huruf b dan Pasal 7 Huruf c);
 - Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak melakukan pengurusan IHMB, RKU dan *Citra Landsat* tepat pada waktunya yang seharusnya dilaksanakan mulai bulan Agustus 2011 akan tetapi baru dilaksanakan tahun 2012 (*vide* Pasal 4 huruf b);
 - Tergugat Rekonvensi tidak menyediakan alat berat di tempat pengelolaan hutan Penggugat Rekonvensi, supaya dapat dilakukan eksploitasi pengelolaan hutan (*vide* Pasal 7 huruf a);
 - Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan eksploitasi dalam 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kerjasama tertanggal 19 Agustus 2011 (*vide* Pasal 2 huruf d);
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, terbukti Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi* sehingga berakibat perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa karenanya adalah hal yang wajar apabila perjanjian kerjasama pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tanggal 19 Agustus 2011 dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dapat batalnya perjanjian *a quo* adalah sesuai dengan Perjanjian tanggal 19 Agustus 2011 yaitu:

Pasal 2 huruf c: Perjanjian kerja sama ini dapat dibatalkan atau menjadi batal karena..... (3) Pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) tidak menjalankan kewajiban-kewajiban pihak kedua sesuai Pasal 7.....”

Pasal 2 huruf d: Kalau pihak kedua tidak melaksanakan eksploitasi dalam 6 bulan sejak tanggal efektif dan tidak ada pembayaran PSDH/DR, pihak pertama (Penggugat Rekonvensi) dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan pihak kedua melepaskan haknya untuk menuntut apapun kepada pihak pertama;

7. Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah secara nyata menimbulkan kerugian atas diri Penggugat Rekonvensi, secara pasti tidak kurang dari sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) (Rp6.000.0000.000,00 (enam miliar rupiah) setahun x 3) atas tidak berjalannya pengelolaan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana seharusnya Penggugat Rekonvensi dapat memperoleh keuntungan atas kerjasama tersebut.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian maka adalah wajar dan tepat apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang seluruhnya harus dibayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa lebih lanjut, adalah wajar pula apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya adalah wajar pula apabila Penggugat Rekonvensi mohon diletakkannya sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan surat-surat bukti yang otentik dan sah, maka adalah wajar pula bilamana Penggugat Rekonvensi mohon putusan dalam perkara ini dapat diputuskan dengan serta merta, meskipun timbul *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tanggal 19 Agustus 2011 batal demi hukum atau setidaknya dapat dinyatakan batal;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya harus dibayar tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda yang jumlahnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Ptk., tanggal 27 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

I.1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

I.2. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2015/PT.Ptk., tanggal 1 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

1. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Ptk., tanggal 27 November 2014,

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Ptk., tanggal 27 November 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi (Pembanding) untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi, berupa Kerugian materiil sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat Konvensi (Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Dalam Rekonvensi:

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Ptk. tanggal 27 November 2014, yang dimohonkan banding tersebut (dalam rekonsensi);

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonsensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 9 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). *Judex Facti* tidak konsisten menerapkan Pasal 1243, 1244, 1246, 1247, 1248 KUHPerdara;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* berkenaan dengan amar putusan yang menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi yakni dalam bentuk cacat tersembunyi karena tidak memberitahukan secara jujur kepada Penggugat tentang adanya cacat/beban objek yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016



19 Agustus 2011 sehingga menjadi sebab gagalnya pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud terdapat tipu daya oleh Tergugat dan konsekuensi hukumnya seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 1243, 1244, 1246, 1247, 1248 KUHPerdara;

Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan tuntutan kerugian materiil Penggugat tentang denda/hilangnya keuntungan nyata yang diharapkan Penggugat serta kerugian moril Penggugat sebagai akibat hukum dari perbuatan wanprestasi Tergugat dimaksud;

- 2). *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan *Judex Facti* memberikan pertimbangan tidak berdasarkan alat buktinya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengesampingkan alat bukti surat Penggugat bertanda P-21, P-22, P-23 dengan alasan yang pada pokoknya:

“Bukti bertanda P-21 berupa daftar pengeluaran pembiayaan IHMB dan RKU + survey PT Duadja Corporation II adalah merupakan catatan sepihak Penggugat;

Sedangkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) penyusunan rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) berbasis data IHMB antara PT Duadja Corporation II dengan PT Sonokeling hanya ditandatangani oleh pihak PT Sonokeling sedangkan PT Duadja Corp. II tidak bertanda tangan, begitu juga surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) tentang pelaksanaan *in house training* dan pembuatan laporan akhir pelaksanaan inventaris hutan menyeluruh berkala (IHMB) antara PT Djuada Corp. II dengan PT Sonokeling hanya ditandatangani oleh PT Duadja Corp. II sedangkan PT Sonokeling tidak bertandatangan dengan demikian tidak jelas hubungannya dengan Penggugat Tergugat“;

“Bukti bertanda P-22 berupa daftar pembayaran mobilisasi alat berat untuk proyek HPH PT Duadja Corp. II Ketapang Kalimantan Barat, adalah catatan sepihak sedangkan lampirannya adalah bukti-bukti surat yang tidak jelas hubungannya dengan Tergugat maupun Penggugat“;

“Bukti bertanda P-23 adalah daftar pengeluaran pinjaman biaya operasional PT Duadja Corp II Ketapang Kalimantan Barat, juga merupakan catatan sepihak sedangkan lampirannya adalah bukti-bukti surat yang tidak jelas hubungannya dengan Tergugat maupun Penggugat“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup serta merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta sesuai alat buktinya, karena:

a. Surat-surat bukti Penggugat bertanda:

P – 21 Berupa Daftar Rincian Pengeluaran berserta lampirannya berupa bukti-bukti Pengeluaran untuk Pembiayaan Pengurusan IHMB dan RKU + Survey PT Duadja Corp. II Ketapang Kalimantan Barat;

P – 22 Berupa Daftar Rincian Pengeluaran beserta lampirannya berupa bukti-bukti pengeluaran untuk pembayaran mobilisasi alat berat untuk proyek HPH PT Duadja Corp. II Ketapang Kalimantan Barat;

P – 23 Berupa Daftar Rincian Pengeluaran serta Lampirannya berupa bukti-bukti pengeluaran untuk pinjaman biaya operasional PT Duadja Corp. II Ketapang Kalimantan Barat;

Adalah diajukan Penggugat secara sah sebagai alat bukti surat di muka persidangan yang semuanya baik berupa daftar rincian pengeluaran maupun seluruh lampirannya adalah bermaterai cukup serta telah tunjukan dan diperiksa/disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama;

b. Surat-surat bukti Penggugat bertanda P-21, P-22, P-23 dimaksud masing-masing adalah terdiri dari daftar rincian pengeluaran dan keterangannya serta lampirannya berupa bukti-bukti pengeluaran yang telah dirinci dalam daftarnya, dimana antara daftar rincian pengeluaran dengan lampirannya adalah satu kesatuan dan saling menerangkan/menjelaskan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan surat Bukti P-21, P-22, P-23 sebagai catatan sepihak seolah-olah terpisah antara daftar rincian pengeluaran dengan lampirannya adalah pertimbangan yang tidak cukup dan keliru;

c. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bukti-bukti lampiran dari masing-masing surat Bukti P-21, P-22, P-23 tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat maupun Penggugat adalah pertimbangan yang tidak cukup serta merupakan pertimbangan yang tidak berdasar fakta sesuai alat buktinya, karena:

@ *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa surat-surat bukti lampiran P-21 dimana secara jelas terdapat fakta hukum sesuai alat buktinya tentang adanya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer/pengiriman uang dari PT Sindo Utama Raya Indah (Penggugat), masing-masing:

- Tanggal 11-5-2012 *via* Bank Mandiri sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Sonokeling untuk talangan biaya pengurusan RKU/IHMB PT Duadja Corp. II;
- Tanggal 23-5-2012 *via* Bank Mandiri sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) kepada PT Sonokeling, untuk talangan biaya pengurusan RKU/IHMB PT Duadja Corp. II;
- Tanggal 14-9-2012 *via* Bank Permata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada PT Sonokeling untuk pinjaman/talangan bayar RKT tahap I;
- Tanggal 8-3-2012 *via* Bank BNI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Bp. Endang Suryadarma (Dir PT Sono Keling) untuk biaya pengurusan IHMB PT Duadja Corp. II;
- Tanggal 4-11-2011 *via* Bank BNI sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) kepada PT Sonokeling untuk pembayaran uang muka jasa *in house training*;
- Tanggal 9-2-2012 *via* Bank Mandiri sebesar Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada PT Sonokeling untuk pembayaran tahap 2 (dua) jasa *in house training*;
- Tanggal 10-4-2012 *via* Bank Mandiri sebesar Rp88.200.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT Sonokeling untuk pelunasan biaya jasa *inhouse training*;
- Tanggal 22-6-2012 *via* Bank Mandiri sebesar Rp98.550.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Yovian Yudistira (Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar) untuk talangan pembayaran biaya RKU PT Djuadja Corp. II;
- Pengeluaran biaya RKU/IHMB Rp458.050.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Pengeluaran Penggugat tanggal 7 May 2011 untuk *insentive* harian sehubungan dengan pelaksanaan pengurusan RKU/IHMB PT Duadja Corp. II + survey di Kalimantan Barat, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilann juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Penggugat tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 untuk biaya pengobatan karyawan PT Duadja Corp. II sehubungan dengan pengurusan RKU/IHMB PT Duadja Corp. II dan pelaksanaan survey areal HPH PT Duadja Corp. II di Kalimantan Barat, total sebesar Rp15.201.950,00 (lima belas juta dua ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Pengeluaran Penggugat tanggal 3 November 2011 sampai dengan 10 September 2013 untuk kebutuhan biaya air sehubungan dengan pengurusan RKU/IHMB PT Duadja Corp. II dan pelaksanaan survey areal HPH PT Duadja Corp. II di Kalimantan Barat sejumlah Rp4.066.100,00 (empat juta enam puluh enam ribu seratus rupiah);
 - Pengeluaran Penggugat tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 20 Agustus 2013 untuk biaya *intertainment* sehubungan dengan pengurusan RKU/IHMB PT Duadja Corp. II dan pelaksanaan Survey areal HPH PT Duadja Corp. II di Kalimantan Barat, sebesar Rp91.951.250,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pengeluaran Penggugat tanggal 17 May 2011 ampai dengan 10 Februari 2012 untuk biaya *survey* areal HPH PT Duadja Corp. II di Kalimantan Barat, sehubungan dengan pengurusan RKU/IHMB PT Duadja Corp. II sejumlah Rp199.424.150,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- Total biaya pengurusan RKU–IHMB–Survey PT Duadja Corp. II sebesar Rp777.693.457,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

@ *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa surat-surat bukti lampiran P- 22 dimana secara jelas terdapat fakta hukum sesuai alat buktinya tentang adanya pengeluaran Penggugat mulai tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan 2 September 2013 untuk keperluan asuransi dan mobilisasi alat berat baik dari Jakarta dan Kalimantan Timur ke Ketapang Kalimantan Barat Pontianak serta keamanan/pengamanannya dalam rangka keperluan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, total sebesar

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.310.672.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

@ *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa surat-surat bukti lampiran P-23 di mana secara jelas terdapat fakta hukum sesuai alat buktinya tentang adanya pengeluaran/pengiriman/transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagai pinjaman/talangan untuk operasional Tergugat dan pembayaran gaji karyawan Tergugat di Kalimantan Barat sejak bulan September 2011 s/d bulan Agustus 2013 total sebesar Rp1.268.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sesuai alat buktinya:

- Tanggal 30 September 2011 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2011 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 30 November 2011 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 Januari 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 2 Februari 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 2 Mei 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 Juni 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 Juli 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 6 Agustus 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 6 September 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Oktober 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 November 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Desember 2012 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 2 Januari 2013 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 1 Februari 2013 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2013 via Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 5 April 2013 via Bank Permata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2013 via Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- tanggal 3 Juli 2013 via Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 1 Agustus 2013 via Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- tanggal 19 Januari 2013 via Bank Permata sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Rp1.268.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Pengeluaran/pinjaman (hutang) dimaksud adalah sebagai iktikad baik Penggugat dalam rangka mematuhi Ketentuan Pasal 8 huruf c Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Agustus 2011;

- 3). Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai alat buktinya dimaksud surat bukti Penggugat masing-masing bertanda P-21, P-22 dan P-23 tersebut, maka terdapat fakta hukum yang membuktikan secara sah bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang/biaya yang nyata dalam rangka pelaksanaan surat perjanjian kerjasama tanggal 19 Agustus 2011 total sebesar Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 4). Bahwa karena terbukti secara sah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam bentuk cacat tersembunyi sehingga mengakibatkan gagalnya pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat maka menurut hukum (*vide* Pasal 1243, 1244, 1246, 1247, 1248 KUH Perdata) sudah seharusnya dikabulkan seluruh tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini baik dalam bentuk:

Kerugian materiil berupa pengeluaran riil (nyata) Penggugat sebesar Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- Uang jaminan kerjasama sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Biaya pengurusan IHMB dan RKU + *survey* sebesar Rp777.693.457,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Biaya mobilisasi atau transportasi alat atau barang dan orang sebesar Rp1.310.672.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pinjaman dan biaya operasional PT Duadja Corp. II sebesar Rp1.268.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

a. Hilangnya keuntungan nyata yang diharapkan Penggugat selaku pelaku dunia usaha, setidaknya-setidaknya sebesar 10% perbulan dari nilai uang milik dan dikeluarkan Penggugat sebesar Rp3.756.365.457,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut, yakni sejumlah Rp375.636.545,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga dilaksanakannya secara sukarela isi putusan perkara ini oleh Tergugat;

Kerugian moril:

Karena tercemarnya nama baik Penggugat terhadap mitra-mitra usaha dalam dunia usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri berkenaan dengan gagalnya kerjasama pengelolaan HPH PT Duadja Corp. II dimaksud, yang apabila dinilai dengan uang adalah sekurang-kurangnya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum karena benar perbuatan seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian adalah merupakan perbuatan ingkar janji, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Tergugat tidak mengurus Izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada pihak yang berwenang *in casu* Kementerian Kehutanan sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Agustus 2011 karena ternyata Izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) baru dapat diberikan jika Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Kementerian Kehutanan yaitu membayar PSDH-DR sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian Tergugat terbukti telah ingkar janji dan dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Bahwa mengenai besaran kerugian yang dialami oleh Penggugat telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* sehingga alasan kasasi tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SINDO UTAMA RAYA INDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINDO UTAMA RAYA INDAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :	
1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003